



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**HARIATI bin MUSALAM NIK : 3571014711730002**, tempat tanggal lahir Pemekasan, 7 November 1973 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (usaha sembako), tempat tinggal Jalan H. Asyari Gg. Nusa Indah No 54 RT 004 RW 005 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 19 Juli 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ATWI bin JALA pada tanggal 12 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Larangan, Kabupaten Madura, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 219/16/X/1995, tanggal 02 Oktober 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - M. ANDRI AMRULLAH, laki-laki, umur 26 tahun;

*Halaman 1 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEBI ANGRAENI PUSPITA SARI, perempuan, umur 18 tahun;
- 3. Bahwa Suami Pemohon sudah meninggalkan dunia pada tanggal 17 Mei 2017 di Rumah Sakit Karena Sakit dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Banjarmlati;
- 4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama DEBI ANGRAENI PUSPITA SARI binti ATWI, umur 18 tahun, yang berstatus Perawan dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxx (PG Pesantren), yang berstatus Jejak, tempat tinggal di Lingkungan Dander RT.001 RW.004 Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx;
- 5. Bahwa anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- 7. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- 8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
- 9. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan

Halaman 2 dari 16 halaman



xxxxxx (PG Pesantren) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta Rupiah);

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(DEBI ANGRAENI PUSPITA SARI binti ATWI)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama DEBI ANGRAENI PUSPITA SARI Binti ATWI, umur 18 tahun, pendidikan SMK, berstatus perawan, tempat tinggal di Jalan H. Asyari Gg.

*Halaman 3 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah No 54 RT 004 RW 005 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai, selama 1 tahun menjalin hubungan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan telah hami 7 bulan, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (PG. Pesantren), tempat tinggal di Lingkungan Dander RT 001 RW 004 Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama DEBI ANGRAENI PUSPITA SARI binti ATWI;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 1 tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA Bin HATTA;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama ATI PURAWATI binti SUPARDI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Jl. Kelapa, Lingkungan Dander RT.001 RW.004 Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari Muhammad Hendrawan Hatta;
- Bahwa benar anaknya bernama Muhammad hendrawan Hatta akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Debi Angraeni Puspita Sari binti Atwi;
- Bahwa antara Muhammad Hendrawan Hatta dengan Debi Angraeni Puspita Sari binti Atwi sudah 1 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah

Halaman 5 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

- Bahwa ia telah mengetahui anak Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Muhammad Hendrawan Hatta bin Hatta telah berumur 21 tahun;
- Bahwa anaknya Muhammad Hendrawan Hatta memiliki pekerjaan sendiri sebagai seorang Karyawan xxxxxx (PG Pesantren) dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3571014711730002 tanggal 16-04-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 219/16/X/1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Madura tanggal 02 Oktober 1995, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian suami Pemohon (Atwi bin Ali), Nomor: 4164-3/68/419.72.4/17, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Lurah Kelurahan Banjarmati Kota Kediri, tanggal 06-06-2017, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.3);

Halaman 6 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3571011604190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 20-02-2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Debi Angraeni Puspita Sari binti Atwi), Nomor: 1379/IND/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 16 April 2002, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Muhammad Hendrawan Hatta bin Hatta), NIK: 3571032102010002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 30-05-2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami (Muhammad Hendrawan Hatta bin Hatta), No : 1339/UM/KCS/2001 dengan NIK: 3571032102010002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 24 Maret 2001, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMK calon isteri/anak Pemohon (Debi Angraeni Puspita Sari), Nomor : 084.A/104.4.2/SMK.DH-2/LL/2022 dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0046575507, yang dikeluarkan Yayasan Pawyatan Daha 2 Kediri Jawa Timur tanggal 03 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMK calon suami/anak Pemohon (Muhammad Hendrawan Hatta), Nomor : 186.1/104.4.2/SMK.DH-2/LL/2020 dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0004807847, yang dikeluarkan Yayasan Pawyatan Daha 2 Kediri Jawa Timur tanggal 02 Mei

Halaman 7 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 , bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-402/Kua.13.24.01/Pw.01/7/2022, tanggal 13 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Perempuan (Debi Angraeni Puspita Sari), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Laboratorium Puskesmas Kota Wilayah Selatan oleh Petugas Pemeriksa xxxx xxxxxx tanggal 11 Juli 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten laki-laki (Muhammad Hendrawan Hatta), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Klinik Pratama Rawat Jalan Nusa Medika Pesantren Baru oleh Petugas Pemeriksa xxxx xxxxxx tanggal 11 Mei 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil calon Pengantin wanita Debi Angraeni Puspita Sari, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx laboratorium Puskesmas Kota Wilayah Selatan Dr. Andoko, Sp.OG xxxx xxxxxx diberi meterai cukup dan telah di nazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);
14. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama Della Frisca Putri telah melakukan Konsling Nomor : 050/504/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 18 Juli 2022 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.14);

**A. Saksi**

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: M. Andri Amrullah bin Atwi, umur 25 tahun, agama Islam,

*Halaman 8 dari 16 halaman*





pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SMA, bertempat tinggal Jl. K.H. Hasyim Ayari RT 04 RW 05 Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung calon mempelai wanita;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil 7 bulan dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
  - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Muhammad Hendrawan Hatta;
2. Sonia Meylani binti Narno, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. K.H. Hasyim Ayari RT 04 RW 05 Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa saksi sebagai kakak ipar calon mempelai wanita;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil 7 bulan hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;

Halaman 9 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal

Halaman 10 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama **Debi Angraeni Puspita Sari binti Atwi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Hendrawan Hatta bin Hatta**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil 7 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11 P. 12, P.13 dan P.14 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 , terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki dan merupakan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2017 dan telah melahirkan anak perempuan bernama Debi Angraeni Puspita Sari merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Atwi bin Jala telah meninggal dunia karena sakita pada 17 Mei 2017, merupakan bukti otentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Debi Angraeni Puspita Sari binti Atwi, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 April 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 2 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hendrawan Hatta, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 21 Februari 2001 atau sudah berusia 21 tahun 5 bulan dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 7, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hendrawan Hatta, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 21 Februari 2001 atau sudah berusia 21 tahun 5 bulan dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Halaman 12 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) yang bernama Debi Angraeni Puspita Sari telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Muhammad Hendrawan Hatta telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, nyata-nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Debi Angraeni Puspita Sari dan calon suami anak Pemohon Muhammad Hendrawan Hatta telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediiri Laboratorium i Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, nyata-nyata telah menjadi bukti bahwa anak Pemohon bernama Debi Angraeni Puspita Sari telah Positif hamil 7 bulan sehingga ingin segera dinikahkan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama Debi Angraeni Puspita Sari telah melakukan Konsling Nomor : 050/504/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 18 Juli 2022 dan dapat diterima;

*Halaman 13 dari 16 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Debi Angraeni Puspita Sari adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan suaminya Atwi (alm) bin Jala;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 April 2004 yang berarti sekarang umur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Hendrawan Hatta bin Hatta, lahir tanggal 21 Februari 2001 (umur 21 tahun 5 bulan);
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil 7 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

*Halaman 14 dari 16 halaman*





Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Debi Angraeni Puspita Sari binti Atwi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Iqbal Muhammad Hendrawan Hatta bin Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (DEBI ANGRAENI PUSPITA SARI binti ATWI) untuk melaksanakan pernikahan dengan

Halaman 15 dari 16 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama (MUHAMMAD HENDRAWAN HATTA bin HATTA);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1443 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWAR FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman